

**KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI
SETELAH PUTUSAN MAHAKAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010**

Wahyuni *

ABSTRACT

In the Law no. 1 of 1974 on Marriage states that marriage is valid if conducted according to the laws of each religion or belief, and every marriage is recorded according to the laws and regulations. The understanding of sirri marriage is not regulated in the UUP, but from the legal marriage regulation can be concluded that the sirri marriage is a marriage that is not recorded. Sirri marriage is a marriage that does not meet any of the indicators of a legitimate marriage that is present of the subject of legal marriage ceremony, they are groom, bride, guardian of marriage and two witnesses, then the certainty of the law of marriage that is joined Marriage Civil Registrar which present at the ceremony, and Walimatu 'arusy, i.e. a condition that had been created to show the public that between the two groom and bride had officially become husband and wife. Sirri marriage will produce children who are classified as a child outside marriage. With the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on UUP Test said that the sirri marriage remains valid if determined eligible under religious law, while recording just as any administrative duties as well as other legal events such as birth or death, the child which was born of this sirri marriage may be recognized when can be proved either in law or technology.

Keywords: Status of Children, Sirri Marriage.

ABSTRAK

Di dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian perkawinan sirri dalam UUP tidak diatur tetapi dari pengaturan tentang perkawinan yang sah dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu indikator perkawinan yang sah yaitu adanya subyek hukum akad nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi, kemudian adanya kepastian hukum dari pernikahan yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat akad nikah dilangsungkan, serta Walimatu 'arusy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi resmi menjadi suami istri. Perkawinan sirri ini akan menghasilkan anak yang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UUP dikatakan bahwa perkawinan sirri tetap sah asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum agamanya sedangkan pencatatan hanya sebagai kewajiban administrasi saja seperti halnya peristiwa hukum lain misalnya kelahiran atau kematian, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat diakui asalkan dapat dibuktikan baik secara hukum atau teknologi.

Kata Kunci : Kedudukan Anak, Perkawinan siri.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : bu. wahyuni@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini dunia seolah tanpa ada batas bahkan sampai pada pergaulan antar manusia nyaris juga tak terbatas. Pada era dahulu orang melakukan pergaulan bebas adalah suatu hal yang memalukan karena dianggap berada pada kelas yang tidak berbudaya. Sebagai manusia yang berbudaya tentu melakukan segala kegiatannya selalu dipertimbangkan dengan budaya yang hidup disekitarnya. Pada era sekarang orang melakukan pergaulan selalu mengatas namakan kebebasan dan lupa bahwa kita hidup dinegara yang berbudaya. Demikian juga dalam hal melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah sarana untuk melaksanakan salah satu hak asasi manusia yaitu melanjutkan keturunan (Pasal 10 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Namun kita harus ingat bahwa kita hidup dinegara hukum sehingga dalam melakukan perkawinan juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disebut Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 UUP). Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan itu walaupun merupakan hak asasi manusia namun harus dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya serta dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya maksud dari Pasal 2 Undang-undang tersebut bahwa perkawinan tidak mungkin dilakukan menurut ketentuan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang. Ketentuan ini sering disalah artikan bahwa perkawinan asal sudah memenuhi ketentuan agama maka dianggap telah sah menurut undang-undang sehingga banyak terjadi perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama saja dan tidak diikuti ketentuan undang-undang yaitu dengan melakukan pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai alat bukti sehingga akan menyulitkan bila terjadi pengingkaran, demikian pula untuk anak yang dilahirkan tidak bisa mencantumkan nama ayahnya karena tidak mempunyai dasar secara tertulis dan dianggap sebagai anak diluar perkawinan sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga kedudukan anak dari perkawinan sirri menjadi berubah.

Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai (1) Kedudukan Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan (2) Kedudukan anak dari Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).

Pada dasarnya dalam UUP tidak ditemukan tentang pengertian perkawinan sirri. Dari beberapa sarjana dapat diketahui pengertian sirri.

Anshary mengatakan perkawinan

sirri dengan istilah nikah sirri artinya nikah rahasia, juga lazim disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Menurut Mazhab Maliki, nikah sirri diartikan juga sebagai nikah atas pesan suami, agar para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Dan nikah semacam ini dapat dibatalkan dan pelakunya mendapat hukuman had berupa cambuk atau rajam. Demikian juga Mazhab Syafii dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah sirri. Larangan ini didasarkan pada sebuah Hadis yang berbunyi : “Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”¹

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa nikah sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan.

Dalam perkawinan ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah.

Menurut Abdul Manan ada 4 macam wali nikah² yaitu (a) wali nasab, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan; (b) wali mu'tiq, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak; (c) wali hakim, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab; (d) wali muhkam, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh

kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mu'tiq, wali hakim tidak ada.

Wali nikah ini tidak diatur dalam UUP dan di dalam peraturan pelaksanaannya pun yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (selanjutnya disebut PP 9 tahun 75) hanya menyebutkan dalam Pasal 12 huruf i bahwa akte perkawinan juga ditandatangani wali nikah bagi yang beragama Islam. Akan tetapi ketentuan tentang wali ini dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 20 ayat (2) KHI hanya ada dua macam wali nikah, yaitu (a) wali nasab, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali ab'ad,; (b) wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.

Pasal 21 KHI, memerinci lebih lanjut tentang wali nasab itu, dikemukakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan keberatan calon wanita. Kelompok pertama adalah kelompok kerabat garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga adalah kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Lebih lanjut KHI menegaskan apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai.

1 Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hal 25

2 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 61

Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Ketentuan tersebut diatas apabila diurutkan lebih lanjut, maka wali nikah terdiri dari :

- a) bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas, mereka ini disebut wali mujbir;
 - b) saudara laki-laki sekandung;
 - c) saudara laki-laki sebakpak;
 - d) anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung seterusnya sampai kebawah;
 - e) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakpak dan seterusnya sampai kebawah;
 - f) paman atau saudara dari bapak sekandung;
 - g) paman atau saudara dari bapak sebakpak;
 - h) anak laki-laki paman dan seterusnya sampai ke bawah; dan
 - i) anak laki-laki paman sebakpak dan seterusnya sampai ke bawah.
- 2) Akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Rukun dan syarat perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 14 s/d 29 KHI :

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI yaitu (a) Calon suami, (b) Calon istri, (c) Wali nikah, (d) Dua orang saksi, dan (e) Ijab dan Kabul.

Dalam Pasal 15 KHI dijelaskan bahwa calon suami dan calon istri harus mencapai umur yang ditentukan oleh Pasal 7 UUP yaitu 16 tahun untuk calon istri dan 19 untuk calon suami. Bagi yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sesuai Pasal 6 UUP. Selanjutnya Pasal 16 dan 17 KHI menjelaskan bahwa antara kedua calon suami istri harus ada kesepakatan, dan antara keduanya tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 39 s/d 44 KHI.

Adapun larangan yang dimaksud adalah :

- a) Ada pertalian nasab (wanita yang melahirkan atau menurunkan atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibu, wanita saudara yang melahirkan)
- b) Ada pertalian semenda (wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, wanita bekas istri orang yang menurunkannya, wanita keturunan istri atau bekas istri, wanita bekas istri keturunannya)
- c) Ada pertalian sepersusuan (wanita yang menyusui dan seterusnya keatas, wanita sepersusuan dan seterusnya kebawah, wanita saudara dan keponakan sepersusuan kebawah, wanita bibi dan nenek sepersusuan keatas, anak yang disusui istrinya kebawah)
- d) Dalam keadaan tertentu (wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, wanita yang masih dalam masa idah dengan pria lain, wanita yang tidak beragama Islam)
- e) Dalam hal poligami, wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya (saudara kandung / seayah / seibu dan keturunannya, bibi atau kemenakan istri)
- f) Pria yang sudah mempunyai 4 istri
- g) Wanita bekas istrinya yang sudah ditalak tiga kali kecuali bekas istri telah menikah dengan pria lain dan perkawinannya putus.
- h) Wanita Islam dilarang menikah dengan pria non Islam.

Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator tersebut adalah :

- 1) Subyek hukum akad nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi.
- 2) Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat akad nikah dilangsungkan.
- 3) Walimatu 'arusy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi resmi menjadi suami istri.³

Dengan diberlakukannya UUP maka perkawinan yang dilakukan dengan meninggalkan salah satu indikator yang dikemukakan oleh Abdul Gani disebut perkawinan sirri/dibawah tangan atau disebut juga sebagai perkawinan liar yang pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan semacam ini adalah perkawinan yang tidak dilindungi oleh hukum.

Melihat indikator yang dikemukakan oleh Gani tersebut maka untuk mengidentifikasi apakah suatu perkawinan itu sirri atau legal, dapat diketahui terpenuhi atau tidaknya semua indikator yang ada terutama tidak terpenuhinya unsur kedua atau ketiga.

Seperti yang telah diuraikan diatas maka perkawinan yang dilakukan secara sirri atau dibawah tangan belum tentu tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Apabila suatu perkawinan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam maka

perkawinan itu sah sehingga kalau ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan tersebut maka perkawinan sirri atau dibawah tangan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka juga dikatakan dibawah tangan.

Yang sulit untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik kawin sirri atau dibawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Islam dihadapan Kyai, Tengku, Ulama atau Modin, karena (a) Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Kyai, Tengku, Ulama atau Modin yang tidak mendapat pendelegasian hak wali dari wali nikah yang berhak. Dan perkawinan ini tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah sesuai dengan pasal 21 ayat (1 s/d 3) KHI. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah sedangkan dalam Islam wali adalah termasuk salah satu rukun yang harus dipenuhi, (b) Pada saat perkawinan dilaksanakan tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu atau tidak.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja apabila perkawinan tidak dicatatkan maka suami istri tersebut tidak mempunyai bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya secara yuridis perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum bahkan tidak pernah ada.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak

3 Anshary MK, op cit, hal 26

sebagai berikut :

- a. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- b. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusannya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita / istri dan anak-anak

Dari beberapa pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata Mahkamah Konstitusi memberikan analisis yang berbeda.

Menurut Mahkamah Konstitusi tentang sahnya perkawinan didasarkan pada Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP yang berbunyi sebagai berikut “..... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”

Berdasarkan Penjelasan Undang-

Undang tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

- a. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- b. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan,

yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul akibat sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Kedudukan Anak dari Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Apabila dilihat dari kedudukan perkawinan sirri menurut UUP maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri adalah sah. Tetapi karena tidak mempunyai alat bukti maka kedudukan anak dari perkawinan sirri ini dianggap tidak sah sehingga anak ini dianggap anak luar kawin yang dalam Pasal 43 ayat (1) UUP dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam Perkawinan menurut Pasal 43 ayat (2) UUP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi Peraturan Pemerintah ini sampai adanya permohonan pengujian terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.Mochtar Ibrahim belum ada.

Dari permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dikaji berdasarkan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak bisa diakui karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan kedua yang perkawinan pertamanya belum putus. Menurut KUHPerdata posisi

tersebut termasuk anak zinah karena asas perkawinan dalam KUHPerdara adalah monogami mutlak sehingga tidak dapat dikau. Apabila dilihat dari ketentuan UUP ketentuan mengenai anak belum jelas karena belum ada Peraturan Pelaksananya. Berdasarkan Pasal 66 UUP segala sesuatu yang belum diatur dalam UUP termasuk Peraturan Pelaksananya dapat memberlakukan peraturan yang pernah berlaku yaitu KUHPerdara (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1993 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan.

Semua peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur mengenai pengakuan anak bagi perkawinan kedua dan selanjutnya yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan permohonan Penggugat tidak didasarkan UUP tetapi didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1 & 2) serta Pasal 28D ayat (1).

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning)

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak, yaitu :

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan per

lindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

KESIMPULAN

Kedudukan Perkawinan Sirri menurut UUP adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditentukan masing-masing agamanya dan diikuti dengan pencatatan. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menilai bahwa perkawinan sirri itu sah apabila memenuhi ketentuan menurut agamanya dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi saja seperti halnya peristiwa hukum yang lain misalnya adanya

kelahiran atau kematian.

Kedudukan anak dari Perkawinan Sirri menurut UUP dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah :

- a. Kedudukan anak dari Perkawinan Sirri menurut UUP adalah anak luar kawin karena perkawinan sirri dianggap tidak ada perkawinan.
- b. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat diakui oleh ayahnya apabila dapat dibuktikan bahwa ia adalah anak dari bapaknya. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang *Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang *Perkawinan*.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Tentang *Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam*.

Keputusan Menteri Agama Nomor 154
Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan
Instruksi Presiden RI Nomor 1
Tahun 1991 Tentang
*Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam*.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak
Asasi Manusia*.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.